

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Manajemen
Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SASKIA HANIFAH ANUM

2019/19233087

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DI KOTA PADANG**

Nama : Saskia Hanifah Anum
NIM : 19233087
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Arief Maulana, SE, MM
NIP. 19821223 201404 1 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DI KOTA PADANG**

Nama : Saskia Hanifah Anum
NIM : 19233087
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Arief Maulana, SE, MM	(Ketua)	 _____
2	Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	 _____
3	Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saskia Hanifah Anum
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233087
Tempat/Tgl. Lahir : Kapuh/ 25 Februari 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Apa Jaya, Kapuh
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oranglain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Nobeber 2022

Yang menyatakan,



Saskia Hanifah Anum
NIM. 19233087

ABSTRAK

Saskia Hanifah Anum : **Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang**

Dosen Pembimbing : **Arief Maulana, SE., MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa potensi dan efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Padang, penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, keterangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai potensi dan efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui Dokumentasi dan Wawancara. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa data terget dan realisasi penerimaan pajak reklame di Badan Pendapatan daerah Kota Padang. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diketahui bahwa keberadaan pajak reklame ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Padang. Namun dalam realisasinya, keberadaan pajak reklame ini kurang optimal pemungutannya dimana nilai dan pertumbuhannya tahun 2017 realisasinya tidak mencapai target, pada tahun 2018 realisasinya mencapai target, sedangkan pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 realisasinya mencapai target. Realisasi penerimaan pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang belum tergali secara optimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame masih belum mencapai target yang diharapkan pemerintah.

Kata Kunci : Potensi, Efektivitas, Penerimaan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.. tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Afriwan, ibunda Tasmaneli, dan abang Rofi Aftawirawan, Ilham, Arif Aftawirawan, dan Kakak Sri Hanifah Anum yang menjadi panutan penulis untuk selalu memberi semangat serta selalu setia menemani, memotivasi, dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Arief Maulana, S.E., MM. Selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan ilmu, serta bimbingan dan memotivasi penulis.

7. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
9. Bapak/ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
10. Sahabat tersayang yang selalu memberikan penulis dukungan, motivasi, hiburan, semangat dalam Penulisan Tugas Akhir .
11. teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2022

Saskia Hanifah Anum

19233087

Daftar Isi

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined. iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah.....	8
B. Pajak Reklame	10
1. Pengertian Pajak Reklame	10
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	11
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
4. Nilai Sewa Reklame di Kota Padang	12
5. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame	13
6. Subjek dan Wajib Pajak Reklame	14
7. Masa Pajak.....	15
8. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame	15
C. Potensi Pajak Reklame	15
D. Efektivitas Pajak Reklame	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
1. Lokasi Penelitian	20

2. Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Tahapan Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Profil Perusahaan.....	24
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	24
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	25
3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	26
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Padang.....	27
B. Pembahasan.....	43
1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan SKPD Pajak Reklame Kota Padang.....	43
2. Potensi dan Efektivitas Pajak Reklame Kota Padang.....	45
3. Hambatan Penerimaan Pajak Reklame.....	51
4. Upaya dari Hambatan Penerimaan Pajak.....	52
BAB V KESIMPULAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2017-2021 di Kota Padang.....	4
Tabel 2 Tarif Pajak Reklame Kota Padang	45
Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017 s.d 2021	46
Tabel 4 Persentase Kenaikan potensi Pajak Reklame.....	48
Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang.....	49

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang28
Gambar 2 Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan SKPD Pajak Reklame...44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi Penelitian	57
Lampiran 2 Surat Persetujuan Rekomendasi	58
Lampiran 3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2017-2021	59
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU No 17 Tahun 2003). Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Pemerintah dalam hal ini perlu pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dalam pemungutannya. Semua itu dapat terlaksana dengan adanya partisipasi dari semua pihak, selain dari pihak yang berwenang dalam hal pengawasan pajak juga harus dari masyarakat itu sendiri agar pajak tersebut dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada penyelewengan di dalam pembayaran pajak, sehingga terciptanya kecepatan pembangunan daerah tersebut.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif

masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah dituntut untuk memperhatikan penerimaan pajak daerah agar tidak terjadi kebocoran dalam meningkatkan setiap potensi pajak daerah yang ada, serta memperhatikan efektivitas penerimaan pajak daerahnya. Efektivitas pajak secara tidak langsung juga menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari potensi yang dimilikinya. Semakin kecil selisih antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan potensi pajak yang ada maka berarti semakin efektiflah administrasi perpajakan daerah.

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki masyarakat yang melakukan banyak kegiatan bisnis secara produktif. Banyaknya kegiatan

bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, membuat daerah ini ramai oleh banyaknya penggunaan reklame. Reklame digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk oleh pengusaha kepada masyarakat. Banyaknya penggunaan reklame yang terpasang membuat pajak reklame memiliki potensi dalam menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Pajak reklame seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang yang memerlukan media promosi untuk memasarkan produknya, sehingga dapat digunakan sebagai objek dari penerimaan pajak reklame.

Diketahui juga Kota Padang adalah Ibu Kota Sumatera Barat yang dimana hampir semua pusat pemerintahan, pariwisata, tempat perbelanjaan, perguruan tinggi dan maupun restoran ataupun kafe-kafe dimana semua kegiatan tersebut memerlukan media promosi seperti reklame. Contohnya saja

tempat-tempat makan yang memerlukan promosi untuk memasarkan produk mereka sehingga calon konsumen mengetahui dan tertarik dengan apa saja yang dipasarkan / dijual oleh pihak tersebut. Tidak hanya saja berlaku untuk tempat-tempat makan tetapi juga untuk kegiatan pemerintahan ataupun pariwisata juga memerlukan media untuk promosi.

Berdasarkan kegiatan promosi yang dilakukan terdapat banyak dari sekian pihak yang memasang reklame yang tidak melaporkan reklamenya, dikutip dari situs BAPENDA Kota Padang, ditemukan adanya belasan papan reklame yang dibongkar karena tidak bayar pajak pada 16 Februari 2021. Pembongkaran terjadi di tujuh titik di Kota Padang, yakni Ujung Gurun, Patimura, Simpang Kinol, Seberang Padang, Veteran, Gajah Mada dan Hos Cokro Aminoto.

Berikut ini target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Padang selama lima tahun berturut-turut tahun (2017-2021), berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2017-2021 di Kota Padang

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1.	2017	8.500.000.000	7.651.410.083	90,02
2.	2018	7.000.000.000	7.132.554.659	101,89
3.	2019	15.000.000.000	8.499.266.277	56,66
4.	2020	6.000.000.000	7.458.918.362	124,315
5.	2021	9.000.000.000	9.123.991.122	101,38

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel 1 diketahui realisasi penerimaan mengalami pasang surut, sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak reklame belum efektif yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, banyaknya papan reklame yang terpasang tidak memiliki izin, reklame tetap terpasang ketika tunggakan pajak tidak dibayarkan. Untuk tahun 2019 target yang ditetapkan terlalu tinggi yang menyebabkan realisasi penerimaannya sangat jauh menurun dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2020 target yang ditetapkan jauh menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan masuknya *Covid-19* ke Indonesia yang berakibat pada perekonomian masyarakat yang melemah dan pada tahun 2021 target mulai dinaikan karena perekonomian di Indonesia mulai membaik yang bisa dikatakan sudah mulai pulih dari masalah *Covid-19* ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui potensi pajak reklame yang sebenarnya dapat diterima oleh BAPENDA Kota Padang. Untuk itu, penulis mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang ?

2. Apa saja hambatan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melaksanakan penerimaan Pajak Reklame ?
3. Apa upaya yang ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengatasi hambatan yang timbul ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerimaan Pajak Reklame di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam mengatasi hambatan dalam penerimaan Pajak Reklame di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain adalah :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menguji kemampuan Mahasiswa berkaitan dengan penerimaan pajak reklame di Kota Padang.

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Manfaat bagi Universitas adalah sebagai acuan akademis sekaligus menambah wawasan perbendaharaan perpustakaan Universitas guna membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama.

3. Bagi Instansi Terkait

Manfaat bagi instansi adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu system pemungutan pajak yang diterapkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.